



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 110 TAHUN 2023 .

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa karena terjadinya peningkatan masalah perempuan dan anak yang disampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penjangkau an serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. bahwa Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak telah menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 463/93 Tahun 2022, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 463/93 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak dan perempuan Kabupaten Sukoharjo;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

6

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

f

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

k

- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; dan
 - c. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 463/93 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 463/110 TAHUN 2023

Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP. 196710291988112001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

4

1	2	3	4
9.	Dra. Harini NIP. 196712011996032003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 197308281999032007 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Ketua Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Ketua Sanggar Inklusi Mutiara Bunda Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Gunadi Pramono, C.Me Mediator Hukum dan Sengketa Mediator Masyarakat Indonesia	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *pa*

ETIK SURYANI